

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum terhadap terpidana mati Freddy Budiman dalam Tahun 2013 lalu mendapat perhatian serius pemerintah maupun masyarakat. Dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba (selanjutnya disebut Narkoba), yang telah memiliki jaringan internasional ini; masyarakat dikejutkan dengan adanya pemberitaan media massa yang berkaitan dari Vanny Rossyane, kekasih Freddy Budiman.

Menurut pengakuan Vanny Rossyane, bahwa Freddy Budiman sejak ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disebut Lapas), Cipinang, Jakarta Timur, yaitu terhitung sejak bulan November 2012 sampai dengan Mei 2013, sering melakukan hubungan intim, ibarat hubungan suami istri, dengan sang kekasih Vanny Rossyane. Yang mengejutkan ternyata aktivitas tersebut dilakukan dengan menyewa ruang Kepala Lapas Cipinang. Dan ketika melakukan hubungan intim tersebut, Freddy Budiman selalu menggunakan sabu-sabu. Akibat terungkapnya peristiwa tersebut, Kalapas Cipinang, Jakarta, Thurman Hutapea diberhentikan dari jabatannya.¹

¹ www.NUSARAYA.COM/Penjara_Untold_Stories – NUSA RAYA.htm diunduh pada 13 Januari 2014 pukul 2:03 PM

Peristiwa seperti ini – narapidana (selanjutnya disebut napi) melakukan hubungan intim dengan kekasih atau sang istri atau dengan wanita lain di dalam Lapas, ternyata tidak saja terjadi di Lapas Cipinang, Jakarta Timur. Berdasarkan data temuan dari berbagai sumber, seperti karya tulis, skripsi, koran, maupun penelusuran melalui internet, dapat diuraikan berikut ini.

Uraian terhadap peristiwa tersebut, terlebih dahulu dengan melihat peristiwa yang sama, yang terjadi di beberapa negara. Pengungkapan peristiwa serupa yang terjadi di beberapa negara, semata-mata sebagai bahan perbandingan dengan keadaan di Indonesia. Hal ini dikandung maksud untuk melihat bagaimana negara-negara tersebut memperhatikan hak-hak asasi rakyatnya, termasuk hak asasi para napi. Dalam hal ini tentu yang dimaksudkan adalah hak para napi dalam memenuhi kebutuhan biologisnya.

September Tahun 2009, seorang napi kasus pemerkosaan dari Wakefield Prison, West Yorkshire, Inggris, Brian McBride terungkap telah melakukan hubungan seksual dengan seorang perawat yang bertugas di Lapas tersebut yaitu Karen Cosford. Hal tersebut sering dilakukan dalam sel si napi, sementara rekan – rekan Karen yang telah dijanjikan sejumlah imbalan akan berjaga – jaga di luar sel.²

Seorang Konselor kesehatan mental, Elizabeth May Covington dituduh berhubungan dengan seorang napi pemerkosa, Ramon S. Rodriguez. Covington yang saat itu sebagai karyawan perusahaan yang menyediakan layanan kesehatan di Lapas

² /[Perawat Penjara Dibui karena Selingkuh dengan Napi Pemerkosa](#) Pojok Pulsa.htm diunduh pada 18 Januari 2014 pukul 12:22 PM

New Castle, Indiana, Amerika Serikat (selanjutnya disebut AS), sering memberikan ijin berobat bagi Rodriguez. Dengan begitu, napi tersebut dapat meninggalkan selnya, dan menemui sang Konselor di klinik penjara untuk memuaskan hasrat biologisnya.³

Lapas HMP Onley, Warwickshire, Inggris, seorang sipir wanita Giselle Woodford mengundurkan diri dari penjara tersebut karena memiliki hubungan tak pantas dengan napi Jonathan Forrest. Hal tersebut terjadi sejak sipir tersebut ditugaskan untuk menjaga sang napi.⁴ Kasus serupa terjadi dari Lapas Baltimore, Amerika Serikat, terkuak seorang napi bernama Travon “Bulldog” White menghamili empat orang sipir wanita. Salah seorang di antaranya bahkan pernah dua kali hamil. Demi memenuhi kebutuhan biologisnya, berdasarkan dokumen pengadilan, White memberi hadiah – hadiah mahal seperti mobil mewah bahkan cincin berlian untuk semua sipir wanita yang dikencaninya. Bahkan seorang sipir akan berjaga di luar sel ketika sipir yang lain sedang berhubungan dengan seorang napi dalam penjara tersebut.⁵

Februari Tahun 2013, Seorang napi di sebuah Lapas New York, AS, menghamili sipir Lapas yang bertugas dalam mengawasinya yaitu Tyshinia Love Brewster. Kasus ini merupakan kedua kali dalam sepekan yang terjadi di Lapas AS. Sebelumnya napi kasus pembunuhan, Ronell Wilson diketahui mempunyai hubungan

³ [www.memobee.com/Gara-gara Bercinta dengan Napi Pmerkosa, Konselor Kejiwaan Ditahan](http://www.memobee.com/Gara-gara-Bercinta-dengan-Napi-Pmerkosa-Konselor-Kejiwaan-Ditahan.htm).htm diunduh pada 08 Mei 2014 pukul 12.57 PM

⁴ [/Sipir Perempuan Main Seks dengan Narapidana](#) – Antara News.htm diunduh pada 27 Januari 2014 pukul 2:27 PM

⁵ [/Ok3 News Seorang Narapidana Hamili Empat Sisir](#).htm diunduh pada 27 Januari 2014 pukul 1:42 PM

intim dengan sipir wanita, hingga sipir bernama Nancy Gonzales tersebut dalam keadaan hamil.⁶

Kasus berbeda datang dari Lapas Southern Indiana. November Tahun 2008, karena tidak dapat mengendalikan diri dari nafsu biologis, tiga orang napi wanita nekat kabur dari sel. Hal ini dilakukan untuk dapat melampiaskan hasrat seksualnya dengan menjalin hubungan seksual rahasia dengan tiga orang narapidana pria di penjara yang sama. Ketiga napi ini nekat membongkar atap sel dengan menggunakan pipa *shower*. Dengan mengendap – endap merangkak di antara atap menuju sel napi pria. Sampai di sel, mereka lalu melakukan hubungan biologis, bermain kartu, dan minum alkohol. Yang mencengangkan napi wanita ini mampu mengelabui kamera yang dipasang di tempat – tempat strategis penjara. Semua perbuatan mereka bahkan dilakukan di lokasi yang tidak terjangkau kamera sel. Aksi ini bukan yang pertama kalinya, karena telah dilakukan lebih dari 12 kali. Ditangkapnya para napi tersebut, setelah petugas menemukan kertas catatan yang menggambarkan detail pertemuan seksual tersebut.⁷

Sebuah organisasi internasional yang menangani hak asasi manusia dan kesehatan bernama Just Detention International, mencatat bahwa Lapas yang terdapat disekeliling dunia penuh dengan kekerasan dan pemerkosan. Agar dapat bertahan

⁶ /[Berhubungan Seks dengan Napi, Sipir Penjara Didakwa](#) – Kanal Berita PlasaMSN_indonesia.htm diunduh pada 27 Januari 2014 pukul 2:13 PM

⁷ [Karodalnet.blogspot.com /2008/11/ingin-seks-napi-wanita-nekat-kabur.html](#) diunduh pada 07 Mei 2014 pukul 5.56 PM

hidup, beberapa napi terpaksa menjalin hubungan seksual dengan napi yang lebih berkuasa, sehingga mereka dengan pamrih akan diberikan perlindungan.

Tahun 2012, Departemen Keadilan AS menerbitkan laporan yang memperkirakan bahwa lebih dari 209,400 orang dianiaya dengan pendekatan seksual di Lapas - Lapas AS pada Tahun 2008. Padahal pada Tahun 2003, AS telah mengeluarkan Undang – Undang tentang Penghapusan Perkosaan di Penjara.⁸

Fakta – fakta di atas telah menunjukkan bahwa kasus penyimpangan ataupun kekerasan seksual yang dilakukan oleh para napi ini terjadi sebagai akibat dari tidak dipenuhinya hak dasar mereka akan pemenuhan kebutuhan biologis.

Meski demikian terdapat beberapa negara yang memfasilitasi pemenuhan kebutuhan napi atas hak biologis dalam Lapas. Seperti beberapa negara bagian Eropa, yaitu Denmark, Swedia, Spanyol, Belanda yang memberikan ijin kepada napi untuk dikunjungi oleh suami / istri atau pasangannya dengan jangka waktu selama 3 jam. Pasangan tersebut menghabiskan waktu dalam sebuah ruangan khusus yang terdiri dari tempat tidur, tempat mandi dan fasilitas lainnya. Kunjungan seperti demikian dinamakan dengan Conjugal Visit (selanjutnya disebut CV).

Beberapa negara bagian Amerika pun menyediakan kesempatan yang sama bagi para napi untuk dikunjungi meskipun federal Bureau of Prison dibawah United States Department of Justice tidak mengijinkan CV, beberapa di antaranya yaitu Buenos Aires, Missisipi dan California, Brazil, Kosta Rika, Kanada, Peru,

⁸ Penganiayaan Seksual di Penjara : Suatu Krisis Hak Asasi Manusia Global, hlm.3 diunduh dari International_Summary_Indonesian.pdf pada 27 Januari 2014 pukul 3:28 PM

Penerapan CV juga diberikan oleh Negara – Negara Asia, di antaranya :Israel, Thailand, Malaysia.

Berbeda halnya dengan Indonesia yang tidak mengatur tentang adanya kunjungan biologis bagi napi sebagai bentuk akan pemenuhan hak biologisnya. Akan tetapi hal tersebut tidak sesuai dengan fakta yang ada, karena pada kenyataannya di Lapas diberikan kesempatan kepada para napi bagi pemenuhan kebutuhan biologis melalui kunjungan oleh pasangannya dengan memberi fasilitas ruangan untuk disewa oleh napi, bahkan ada penyediaan wanita panggilan bagi napi yang menginginkannya.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sony Sofyan pada Tahun 2005, terdapat beberapa cara napi Lapas Klas II B Sukabumi dalam memenuhi kebutuhan biologisnya, yaitu : secara sembunyi – sembunyi bekerjasama dengan oknum petugas agar dapat melakukan hubungan biologis dengan pasangannya di dalam Lapas maupun di luar Lapas, melakukan kegiatan lain dalam mengurangi ketegangan – ketegangan yang timbul seperti onani (dilakukan sendiri, melalui bacaan serta gambar yang dapat memberikan rangsangan), melalui bantuan orang lain, yaitu istri atau pacar saat kunjungan, melakukan hubungan seksual sesama jenis dengan cara kekerasan (ancaman atau paksaan), dengan cara sukarela (melalui bujuk rayu dengan imbalan seperti makanan atau rokok)⁹

Pada Tahun yang sama, Sri Pamudji melakukan penelitian pemenuhan kebutuhan biologis napi di Lapas Bekasi. Beberapa fakta yang ditemukan, yaitu

⁹ Sony Sofyan, Pemenuhan Kebutuhan Seksual Narapidana dalam Lembaga Pemasarakatan (Studi Kasus di Lembaga Pemasarakatan Sukabumi), Tesis FISIP Universitas Indonesia, 2005, Hlm.56

adanya jasa pemenuhan kebutuhan seksual melalui anus dan oral (homoseksual) selain itu melalui besukan pacar, masturbasi pakai shampoo atau melalui ciuman atau pelukan, melalui “bool” (anal seks) atau “nyepong” (menghisap), onani dengan media shampoo atau *hand and body lotion*, melakukan dengan istri di Pos 1 saat besuk, melakukan di garasi kendaraan mobil dinas atau sebelah deretan motor pegawai Lapas.¹⁰

Di Tahun 2009, Herlina Widya Lestari menyatakan bahwa terdapat banyak cara menyimpang yang dilakukan untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan biologis oleh napi di Rumah Tahanan (selanjutnya disebut Rutan) Klas 1 Jakarta Pusat, yakni memanfaatkan kamar mandi di ruang besukan sebagai ruang untuk berhubungan dengan hanya memberikan kepada tamping kebersihan yang berjaga di kamar mandi tersebut uang sebesar 50 ribu hingga 60 ribu, cara lainnya dengan meminjam ruangan petugas, sekali pemakaian ruangan harus merelakan uang sekitar 300 ribu hingga 500 ribu ditambah 50 ribu untuk tahanan pendamping (selanjutnya disebut tamping) yang menjaga ruangan tersebut. Bahkan salah satu napi sanggup menyewa ruangan dalam jangka waktu 1 bulan dengan sewa sekitar 20 juta rupiah.¹¹

Sebuah survei yang dilakukan di Lapas Klas II B Balige, Kabupaten Toba Samosir, diperoleh jawaban cara napi melampiaskan kebutuhan biologisnya yang tidak bisa tersalurkan secara normal. Antara lain, melakukan onani dengan cara

¹⁰ Fausia Isti Tanoso, Kebijakan *Conjugal Visit* sebagai Pemenuhan Hak bagi Narapidana, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012, Hlm .56

¹¹ Herlina Widya Lestari, Upaya Pemenuhan Kebutuhan Seksual Narapidana Laki – Laki di Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Pusat, Tesis FFISIP Universitas Indonesia, 2009, Hlm. 99

berkhayal, melakukan *sex by phone*, maupun bantuan dari video porno yang ada di *handphone* mereka, walaupun secara tertulis kepemilikan *handphone* dilarang digunakan oleh napi. Seorang napi juga mengatakan bahwa ada napi remaja yang mengatasi kebutuhan seksual dengan pasangannya di kantin dan di kamar mandi. Beberapa diantaranya juga melakukan onani di kamar mandi, di kamar tidur, serta di pohon besar yang ada di area sekitar Lapas.¹²

Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Subang, mendapatkan informasi adanya hubungan seksual yang terjadi antara napi di Lapas Sukamelang, Subang yang berakibat rentannya terjangkit HIV/AIDS. Informasi yang diperoleh saat melakukan survey pengambilan sampel darah di Lapas, menyebutkan bahwa guna menyalurkan hasrat biologisnya, napi sering menggunakan jasa napi lainnya. Bahkan salah seorang napi secara terang – terang memberikan jasa pelayanan biologis dengan imbalan. Aksi penyimpangan ini dilakukan napi dengan terlebih dahulu memanfaatkan jasa layanan seks online melalui *handphone* yang suaranya sengaja dibesarkan. Para napi secara beramai – ramai mendengarkan desahan wanita di telepon tersebut, dan selanjutnya akan saling bergantian melakukan sodomi (hubungan badan antara pria).¹³

Ahmad Taufik, mantan napi politik yang juga wartawan selagi menjalani hukuman di Lapas Cipinang, Jakarta Timur menuturkan bahwa di dalam Lapas hanya fisik yang bisa di penjara sedangkan kehidupan seks seseorang tidak bisa di penjara.

¹² Nani A. K. Siregar, Asfriyati, Abdul Jalil Amri Arma, Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Seksual Narapidana Remaja Pria di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Balige Kabupaten Toba Samosir, Jurnal, 2012, Hlm. 5

¹³ [www.MetroTv-properti.com/Napi di LP Subang Saling Berhubungan Seks-properti.htm](http://www.MetroTv-properti.com/Napi%20di%20LP%20Subang%20Saling%20Berhubungan%20Seks-properti.htm) diunduh pada 08 Mei 2014 pukul 06.58 PM

Seorang heteroseksual ataupun maniak seks tak begitu sulit untuk melampiaskan kebutuhan biologisnya, apalagi penggemar seks sejenis (homoseksual), atau penggemar seks yang menyimpang, misalnya dengan binatang (*bestiality*). Di Lapas seorang homoseks akan lebih mudah mendapatkan teman kencan, dan seorang bujangan bisa melakukan masturbasi dengan binatang atau coba – coba homoseks dengan mulut (*orogenital*) atau melalui anus (*analgenital*). Bagi penggemar seks dengan binatang, tentu tak sulit melampiaskan hasrat seksnya dengan kucing, ayam, atau angsa.¹⁴

Beberapa temuan Ahmad Taufik berdasarkan pengalaman pribadi setelah berbincang dengan para penghuni Lapas pada masa penahanannya, adalah sebagai berikut.¹⁵

Adek Primus, 35 Tahun (selanjutnya disebut 35), lelaki ini mengaku tidak suka beronani dengan sabun atau *body lotion*. Dia lebih suka melakukan dengan binatang. Kemudian Ikgang Suharto (50), tahanan dalam kasus kepemilikan uang palsu ini mengaku tidak mau beroanani ria (masturbasi). Jalan keluarnya ia menempelkan tangan istrinya ke alat vitalnya ketika dikunjungi di ruang besuk. Selanjutnya Affandi Laksmans alias Venni. Waria asal Jakarta Timur yang masuk ke Rutan Salemba. Untuk urusan seks dua muka (oral dan anal), Venni bisa melayani 5 – 10 kali dalam seminggu. Bahkan ia pernah melayani 7 orang dalam satu hari. Venni tidak

¹⁴ Fausia Isti Tanoso, op. cit.;Hlm. 52

¹⁵ Ibid., Hlm. 53

menetapkan tarif untuk urusan seks ini. Lalu Victor (24), tahanan asal Jakarta Barat yang memiliki pengalaman seksual dengan Venni.

Tahanan asal Jakarta Utara, Edi (26) yang senang memperlihatkan “barangnya” ke tahanan lain. Berikutnya Jono, tahanan yang suka melakukan portir malam (kunjungan seseorang ke Lapas saat malam hari) dengan pacarnya seorang bule. Jika tidak ada uang ia suka melakukan portir sore yang hanya menghabiskan biaya 1/5 (satu per lima) sampai 1/10 (satu per sepuluh) portir malam. Lalu Yunus (38), laki – laki yang sering melakukan portir malam bersama istrinya. Begitu juga dengan Sosro, tahanan kasus penipuan yang menggunakan jasa “wanita panggilan”. Andi Imut (22), tahanan yang sering menekan tahanan baru untuk oral seks. Ia juga memiliki pengalaman seksual dengan Venni. Udin (32), tahanan dengan uang pas – pasan yang juga melakukan portir malam. Olo (40), Kebiasaannya adalah mengambil OT (orang tahanan) baru yang muda atau bertampang kllimis, dan *dipiara*, disimpan di dalam selnya, dan dijadikan “kuda tunggangan” untuk sementara waktu. Andi Salon (46), di Lapas ia memelihara beberapa laki – laki untuk dikencananya. Untuk itu dia memberi imbalan sebungkus rokok atau makanan. Gatot (46), tahanan yang tidak pernah melakukan portir malam seperti tahanan lainnya. Upaya untuk menahan keinginan seksnya adalah dengan tidak memikirkan seks dan tidak melihat atau membaca hal – hal yang akan membangkitkan gairah seksual. Ilyas (36), tahanan ini tidak mau melakukan onani. Dihari besuk, seminggu sekali istrinya datang menengok, Ilyas menggunakan kaus dan celana terusan agar memudahkan istrinya memuaskannya dengan tangan. Saman (34), Selain berhubungan seks dengan istrinya

di penjara, Saman juga menggunakan jasa “wanita penggilan”. Zeboat (27), tahanan yang mengalami penyimpangan psikologis. Dia melakukan pembunuhan, dan pemerkosaan atas mayat yang telah dibunuhnya. Selain itu mayat tersebut dalam keadaan menstruasi. Sebaliknya di dalam Lapas, pikiran tentang seks tak terbayangkan.

Menurut mantan Kalapas Cipinang, Jakarta Timur, Thurman Hutapea, napi menyalurkan dan melampiaskan kebutuhan biologis dalam Lapas melalui beberapa cara, yaitu melampiaskan di kamar mandi dengan cara beronani hingga napi tersebut mencapai kepuasan, memanfaatkan ruangan kunjungan dimana ketika napi dikunjungi istrinya kadang memakai pakaian yang mudah dibuka, sehingga napi dapat memanfaatkan betul masa – masa kunjungan tersebut untuk melakukan hubungan intim dengan istrinya, meskipun hanya *short time*, cara berikutnya bagi napi yang memiliki banyak uang kadang memanfaatkan ruang kerja staff pegawai Lapas untuk bercinta dengan pasangannya, dan cara terakhir napi melampiaskan kebutuhan biologisnya dengan melakukan perbuatan menyimpang seperti masturbasi maupun hubungan sesama jenis¹⁶

Arswendo Atmowiloto mantan napi, penulis juga wartawan senior, yang pernah di tahan di Lapas Cipinang, Jakarta Timur, menceritakan bagaimana penyimpangan seksual terjadi dalam Lapas. Di antaranya gejala perilaku *bestiality*, seperti dikutip dalam bukunya yang menuturkan pada suatu hari ditemukan seekor

¹⁶ [www.kompasiana.com/Beginilah Cara Narapidana Melampiaskan Hasrat Seksualnya dalam LP.htm/](http://www.kompasiana.com/Beginilah-Cara-Narapidana-Melampiaskan-Hasrat-Seksualnya-dalam-LP.htm/) Kompasiana diunduh Desember 2013 pukul 12.00 PM

angsa mati dan setelah diteliti ternyata diperkosa oleh enam orang penghuni Lapas. Cara lain yaitu melakukan hubungan seksual ketika istrinya datang membesuk ke Lapas, dan setelah itu petugas dengan disengaja atau tidak, memberikan kesempatan kepada keduanya untuk melakukan hubungan seksual di tempat tertentu (kamar mandi). Anton Medan adalah salah seorang yang menjadi saksi dari kegiatan ini, bahkan dua diantara anaknya lahir selama ia menjalani pidana di Lapas¹⁷

Di Lapas Cipinang, Jakarta Timur bagi napi yang tidak dapat membayar sewa ruangan dan tidak dapat memakai jasa “wanita panggilan”, ditambah tidak pernah mendapatkan kunjungan keluarga atau teman, maka untuk memuaskan hasrat biologisnya golongan ini terpaksa melakukan anal seks dengan sesama napi. Lokasi yang digunakan adalah setiap sudut sepi yang ada di area Lapas. Imbalan dari perbuatan tersebut yaitu cukup dengan uang sebesar 5 ribu rupiah atau dengan mencuci baju saja.¹⁸

Rahardi Ramelan, mantan Kepala Badan Urusan Logistik (Kabulog) yang menjalani hukuman atas kasus penyalahgunaan dana non bugeter bulog, mengemukakan di Lapas Cipinang, Jakarta Timur hubungan seksual antara sesama napi sudah sering terjadi dalam Lapas. Selain itu hubungan mesra termasuk oral seks antara napi dan pasangannya saat jam besukan biasa terjadi, hal tersebut dilakukan di ruang besuk dengan dilihat orang sekitarnya termasuk anak – anak yang ikut berkunjung. Namun dengan dipasanginya kamera monitor di ruang kunjungan

¹⁷ Arswendo Atmowiloto, Menghitung Hari. Jakarta : Gramedia, 1996, Hlm.18 – 19

¹⁸ www.Bpn16'sBlog.com /Penjara di Indonesia Surga bagi Pengedar Narkoba dan Bisnis Esek-esek.htm diunduh pada 08 Mei 2014 pukul 1.22 PM

mengakibatkan semua perilaku napi dan pengunjung dapat dilihat oleh petugas di *operation room*. Jika sudah begini, maka alternatif lain seperti kekerasan seksual antar napi tidak terhindarkan lagi.

Di Lapas Pemuda Tangerang kondisinya sedikit berbeda. Pemenuhan kebutuhan biologis napi diberikan melalui bisnis sewa ruangan “intim” bagi para napi yang hanya tersedia 2 ruangan. Ruangan ini dikelola oleh sipir bagian Keamanan dan ketertiban (Kamtib). Siper ini yang biasanya mengatur jadwal bagi napi yang ingin menggunakan ruang tersebut. Ruang yang berada di blok F dipasang tarif sebesar 350 ribu untuk 45 menit. Selain itu sipir tersebut juga akan mencari “wanita panggilan” bagi napi yang membutuhkan. Biasanya napi yang berada di blok A yang sering memesan “wanita panggilan”, karena blok ini dikenal sebagai blok paling elit umumnya berisikan napi kasus narkoba, selain itu untuk menempati blok ini harus membayar 5 juta.¹⁹

Terungkap juga adanya kesempatan bagi napi untuk dapat memenuhi kebutuhan biologisnya di Rutan Medaeng, Sidoarjo. Namun hal tersebut tidak dilakukan dengan pasangan sahnya, karena saat waktu kunjungan sipir akan mengawasi para napi, sehingga mereka hanya bisa berpegangan tangan dan sesekali berciuman. Namun pernah ada tahanan yang nekat melakukan hubungan biologis di ruang besuk yang berakibat dihukum di sel isolasi (sel tikus). Bagi napi yang memiliki uang lebih, dapat menggunakan jasa “wanita panggilan” yang kebetulan

¹⁹ www.Wahw33d.com / Kasus Sodomi di Penjara – wahw33d.htm diunduh 18 Januari 2014 pukul 11.48 AM

menjadi tahanan di Rutan Medaeng. Biasanya informasi adanya tahanan “wanita panggilan” ini merebak di kalangan tahanan pria. Untuk dapat mem-*booking* tahanan tersebut, tahanan pria memanfaatkan jasa petugas dan tamping untuk memanggil dan diajak bertemu disalah satu tempat dalam Rutan. Hal ini diistilahkan dengan “ngebon”. Untuk jasa tersebut, petugas mendapat upah 50 ribu sekali transaksi, belum termasuk upah yang diberikan pada tamping. Jika napi tidak memiliki banyak uang, mereka dapat menggunakan toilet sebagai tempat untuk memuaskan kebutuhannya.²⁰

Cara berbeda dilakukan oleh napi Rutan Pondok Bambu dan Lapas Cipinang, Jakarta Timur. Untuk dapat memenuhi kebutuhan biologisnya, napi memanfaatkan telepon seluler (*handphone*) yang dimiliki secara illegal. Melalui telepon seluler tersebut, napi melakukan hal yang diistilahkan dengan *sex by phone* (selanjutnya disebut *SBP*). *SBP* dapat dilakukan bersama pasangan resmi yang berada diluar Lapas, atau berpasangan dengan para napi dari Lapas yang berbeda dimana nomor teleponnya dapat diperoleh dari teman atau kerabat yang menjenguk, hingga menghubungi layanan premium telepon *sex*.²¹

SBP yang dilakukan Dayat Ex, napi kasus narkoba di Lapas Suka Miskin, Bandung berhasil menggaet Dian, warga Johar Baru, Jakarta Pusat, melalui telepon nyyasar. Hal ini mengakibatkan rumah tangga Dian dan suaminya terancam bubar. Karena Dian meminta bercerai setelah ditemukan tengah berrmesraan via telepon

²⁰ www.surabayapagi.com/index.php/read-Ngebon-Tahanan-Purel-Melalui-Jasa-Tamping diunduh pada 08 Mei 2014 pukul 8.58 AM

²¹ www.merdeka.com/Sambungan_telepon_pemuas_nafsu_merdeka.com.htm diunduh pada 27 Januari 2014 pukul 10:33 AM

(SBP) dengan seorang napi. Ironisnya hubungan ini telah berjalan lama, hingga Dian mengaku sering menerima uang baik langsung maupun via transfer dari napi tersebut. Modus ini tergolong baru sebagai bentuk penyaluran hasrat biologis napi dalam Lapas²²

Kasus penyimpangan tidak hanya terjadi dalam Lapas besar saja, namun Lapas di daerah pun mengalami hal yang sama. Seorang napi wanita (RA), tertangkap basah sedang melakukan hubungan intim dengan sopir Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Tual, Maluku Tenggara (YP) di blok wanita tempat RA tidur. Sopir tersebut merupakan mantan napi kasus narkoba yang memiliki kunci duplikat untuk akses masuk keluar Lapas. Hubungan tersebut telah terjadi beberapa kali sejak RA menjalani hukumannya di Lapas tersebut. Akibatnya RA kini dipindahkan ke Lapas Klas II Ambon dan mendekam di blok isolasi wanita.²³

November Tahun 2013, Lapas Kelas II B Singkawang, Kalimantan Barat, dikabarkan memberikan kebebasan kepada napi pria dan wanita untuk melakukan hubungan biologis diantara mereka. Hal tersebut terpublikasi setelah seorang napi wanita kasus narkoba yang telah menjalani proses tahanan selama 2,5 tahun sedang hamil 1,5 bulan. Ternyata demi memenuhi kebutuhan biologisnya napi pria rela membayarkan sejumlah uang kepada oknum petugas atau sipir Lapas, agar diijinkan berhubungan dengan napi wanita walaupun tanpa ikatan pernikahan. Hubungan

²² [www.dollynews.com/berita-177—suami-stres-istri-phoneseks-selingkuh-dengan-napi.html](http://www.dollynews.com/berita-177-suami-stres-istri-phoneseks-selingkuh-dengan-napi.html) diunduh pada 08 Mei 2014 pukul 09.00 AM

²³ www.sindonews.com/read/2013/09/18/26/784607/sopir-kalapas-terpergok-mesum-dengan-napi-wanita.htm diunduh pada 08 Mei 2014 pukul 8.59 AM

biologis tersebut sudah terjadi sebanyak dua kali. Pertama, mereka melakukannya di ruang besuk dan yang kedua di ruang salon bengkel kerja napi.²⁴

Kesaksian yang diberikan oleh Johny Indo sewaktu mendekam di Nusakambangan menambah deretan fakta penyimpangan dalam pemenuhan kebutuhan biologis dalam Lapas. Sebagaimana dikatakannya :

“Homoseks juga ada di lembaga pemasyarakatan. Perilaku seks seperti itu biasanya terdapat pada narapidana yang dihukum seumur hidup, dan narapidana muda yang ganteng – ganteng selalu menjadi rebutan. Narapidana muda itu tentu tidak langsung diterkam. Biasanya selalu dimulai dengan rayuan. Tidak beda dengan seorang cowok merayu seorang gadis. Sasarannya sering diberi rokok, dibuatkan susu, diberikan sesuatu. Kadang – kadang perlu bentakan sedikit, kalau narapidana muda menarik tawaran untuk bermesraan. Jumlah yang homoseks biasanya tidak lebih dari sepuluh”²⁵

Beberapa kasus yang terungkap ke publik yaitu pada September Tahun 2011, Milana Anggraeni istri Gayus Tambunan, terdakwa kasus mafia pajak dikabarkan sedang hamil saat sang suami ditahan di Lapas Cipinang, Jakarta Timur. Opini publik bermunculan, diantaranya terdapat fasilitas khusus / ruangan yang disediakan bagi para napi, sehingga keduanya dapat melakukan hubungan biologis. Opsi lain menyebutkan bahwa hal tersebut terjadi saat Gayus dengan mudah dapat keluar masuk Rutan tersebut pada Oktober – November Tahun 2010.²⁶

²⁴ www.Tribunnews.com / [Napi Lelaki Diminta Rp 100 Ribu agar Bisa ‘Cicipi’ Napi Perempuan di Lapas Singkawang](http://www.Tribunnews.com) – [Tribunnews.com](http://www.Tribunnews.com).htm diunduh pada 30 Maret 2014 pukul 6:38 AM

²⁵ Sony Sofyan, op.cit.; Hlm.22 sebagaimana dikutip dari Willy A. Hangguman, Jhony Indo, [Tobat dan Harapan](#) (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1990); Hlm. 118

²⁶ [/Istri Gayus Hamil, Adakah Ruangan Khusus Untuk Bercinta di Penjara](#).htm diunduh pada 01 Desember 2013 pukul 11:47 PM

Desember Tahun 2012, pembatasan kemerdekaan dalam pemenuhan kebutuhan biologis dialami juga oleh terdakwa kasus korupsi proyek Wisma Atlet, Muhammad Nazaruddin. Menurut sumber, di lingkungan Lapas Cipinang, Jakarta Timur, Nazaruddin pernah meminta disediakan ‘wanita’ agar dapat memenuhi kebutuhan biologisnya. Bahkan mengancam mogok makan, jika permintaan tersebut tidak dipenuhi.²⁷

Juli Tahun 2013 Sefti Sanustika istri dari Ahmad Fathanah, terdakwa dugaan kasus suap kuota impor daging sapi mengajukan permintaan akan penyediaan ‘bilik asmara’ di Rutan KPK. Desakan Sefti akan adanya ruangan tersebut diwujudkan melalui permintaan lisan hingga secara tertulis resmi kepada pihak KPK. Argumentasinya bahwa hasrat biologis yang tidak tersalurkan kerap berujung pada kerusakan rumah tangga, juga dapat meminimalisir potensi perilaku menyimpang dalam Lapas.²⁸ Selain Sefti, artis Eddies Adellia pada April 2014, mengutarakan keinginannya untuk mendapatkan “bilik asmara” sebagai fasilitas bersama suaminya yang dipidana dalam kasus penipuan, penggelapan dan dijerat dengan Undang – Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Keinginan tersebut didasarkan karena mereka baru menikah, sehingga keinginan untuk memenuhi kebutuhan biologis menjadi hal yang sangat dibutuhkan.²⁹

²⁷ [www.Sumutpos.com](http://www.sumutpos.com) /Di Penjara, Nazaruddin Merengek Minta ‘Perempuan’ Sumut Pos.htm diunduh pada 13 Februari 2014 pukul 2:19 PM

²⁸ www.detik.com /Sefti Sanustika Meminta Bilik Asmara di Rutan KPK_ detik.com.htm diunduh pada 12 Januari 2014 pukul 9:59 PM

²⁹ www.detikhot.com / Tak Bersama Suami Tujuh Bulan, Eddies Adelia Dambakan Bilik Asmara.htm diunduh pada 28 April 2014 pukul 3.12 PM

Beberapa video yang memperlihatkan kehidupan napi khususnya dalam hal biologis bermunculan. Dan menambah deretan fakta kehidupan biologis di Lapas. Oktober Tahun 2010, sebuah stasiun televisi swasta berhasil meliput praktek bisnis seks dalam Rutan Salemba. Dalam tampilan video tersebut terdapat ruangan dengan fasilitas mewah yang disewakan bagi napi berkelas, sejumlah wanita diindikasikan sebagai “wanita panggilan” sedang menunggu di ruang tunggu untuk menjual jasanya kepada para napi. Dalam penggalan video tersebut muncul seorang wanita yang mengaku sebagai perantara, yang akan melakukan tawar – menawar harga dengan sipir hingga tercapai kesepakatan. Ruang intim yang digunakan akan dijaga oleh sipir, sehingga napi yang sanggup membayar dapat menyalurkan kebutuhan biologisnya. Menurutnya transaksi biasa berlangsung pada malam hari, meski bisa juga pada pagi hari. “Wanita panggilan” akan dipanggil ke Lapas dengan modus berpura – pura sebagai keluarga yang hendak mengunjungi kerabat dalam Lapas. Selanjutnya dengan bantuan sipir maka napi dan wanita tersebut akan bertemu dan memanfaatkan kesempatan mereka. Ahmad Taufik dan Arswendo Atmowiloto, membenarkan gambaran dalam video tersebut. Menurut mereka keadaan penjara yang dingin dan terbatas membuat para napi mencari jalan untuk memenuhi hasrat biologisnya. November Tahun 2011, seorang mantan napi mengabadikan kisah kehidupan dalam sel melalui rekaman video amatiran. Syaripudin S. Pane pernah mendekam di Rutan Salemba pada Tahun 2008, atas kasus pemalsuan dokumen. Video menunjukkan bagaimana napi menyalurkan hasrat biologisnya, dengan menyewa kamar khusus yang telah disediakan. Untuk kelas menengah keatas (napi kasus korupsi atau yang

memiliki uang lebih) diberikan ruangan dengan fasilitas ber-ac, dan sofa multifungsi dengan harga sewa 500 ribu per jam, hingga 2,5 juta untuk satu hari. Bagi napi kelas bawah disediakan ruang toilet dengan sewa Rp 50 ribu per 20 menit. Uang nanti akan diserahkan kepada Forman (manajer kamar). Dalam penggalan video, terlihat seorang napi bersama seorang wanita sedang menunggu antrean kamar khusus untuk para penghuni yang berduit.³⁰

Kasus terbaru akibat tidak tersedianya ruang khusus bagi napi dan pasangannya, pada Februari Tahun 2014 beredar foto perbuatan asusila di ruang besuk Rutan Tanjung Gusta Klas 1 A Medan. Foto tersebut memperlihatkan seorang tahanan dengan pasangannya tampak sedang berpelukan dan berciuman, serta terlihat sebuah sarung menutupi kaki pasangan suami – istri tersebut.³¹

Cara serupa terjadi di Rutan dan Lapas Kupang, Nusa Tenggara Timur (selanjutnya disebut NTT). Salah satu cara napi untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya yaitu dengan duduk berhadapan atau bersebelahan, pasangan napi dan istri/suaminya hanya bisa bercerita sambil bertatap wajah, sesekali berpegangan tangan, meremas jari – jemari sambil membelai rambut istri atau membelai wajah suami. Mereka tidak diperkenankan melakukan hal yang lebih, sebab pertemuan tersebut diawasi langsung oleh petugas Rutan atau Lapas. Waktu kunjungan pun dibatasi hanya 15 menit. Menurut Kepala Divisi (Kadiv) Pemasarakatan Kantor

³⁰ /[Napi Videokan Kehidupan di Dalam Rutan](#).htm diunduh pada 27 Januari 2014 pukul 1:36 PM

³¹ www.MedanBagus.com [Foto Asusila di Ruang Besuk Tnjung Gusta](#).htm diunduh pada 06 Mei 2014 pukul 07.10 PM

Kementerian Hukum dan HAM Propinsi NTT Zulkifli, bagi napi yang telah menikah, kebutuhan biologis menjadi “masalah” tersendiri yang harus dipenuhi. Karena tak jarang untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya, napi melakukan cara yang menyimpang seperti masturbasi bahkan terjadi praktik penyimpangan seksual seperti lesbian atau homoseksual yang berlangsung sesaat atau permanen dalam Rutan atau Lapas.³²

Kenyataan di atas menunjukkan bahwa betapa pentingnya memenuhi kebutuhan biologis bagi seorang napi. Berbagai inovasi yang menyimpang dilakukan, oleh napi hanya agar hak dasar mereka dapat diperoleh.

Berbanding terbalik dengan kasus – kasus diatas, Rutan Mapolresta Medan melakukan suatu kebijakan untuk menyikapi masalah pemenuhan kebutuhan biologis bagi para tahanan. Penyediaan kamar khusus bagi tahanan untuk memenuhi kebutuhan biologisnya bersama pasangan resmi, dengan tujuan untuk mengurangi tingkat kejenuhan yang dialami para tahanan. Kamar yang diistilahkan dengan kamar biologis ini, diberikan fasilitas layaknya kamar hotel, tahanan diharapkan dapat menikmati hubungan yang berkualitas bersama pasangan selama 30 menit. Menurut Kapolda Medan, kamar biologis yang baru pertama kali terdapat di Indonesia ini, sengaja dibangun sebagai bentuk pengakuan sisi kemanusiaan terhadap para tahanan meski sedang menghadapi permasalahan hukum.³³

³² [www.PosKupang.com/Meremas Jemarin dan Membelai Rambut Istri](http://www.PosKupang.com/MeremasJemarinDanMembelaiRambutIstri) – Tribun Network.htm diunduh pada 06 Mei 2014 pukul 07.12

³³ [www.tribunnews.com/Ruang Biologis Buat Tahanan Polresta Laris Manis](http://www.tribunnews.com/RuangBiologisBuatTahananPolrestaLarisManis) tribunnews.com.htm diunduh pada 27 Januari 2014 pukul 3:24 PM

Presiden Republik Indonesia Pertama Ir. Soekarno juga menyaksikan kelamnya kehidupan para napi yang terkekang hak biologisnya. Dalam biografi Soekarno yang ditulis oleh Cindy Adams, menceritakan tentang hal buruk yang disaksikan oleh Bung Karno ketika diasingkan tahun 1930 di Lapas Sukamiskin Bandung, Jawa Barat. Beliau ngeri melihat praktik homoseksual yang merajalela dalam Lapas. Hubungan seks antara pria terlihat sangat vulgar, bahkan ada napi yang menolak di pindahkan karena sudah sangat menikmati kelainan ini. “Ini akibat dari pengisolasian manusia. Banyak sekali kasus homoseks diantara orang kulit putih. Aku menyaksikan seorang tahanan menjadi gila karena masalah seks,” kata beliau. Bung Karno juga sangat menderita karena tidak dapat bertemu istrinya. Beliau menceritakan Tahun 1930 akhir, ada seorang petugas wanita yang ditugaskan memberikan roti untuk para tahanan. Perempuan itu berusia sekitar 60 tahun, gendut dan juga jelek. Tetapi karena tak pernah melihat wanita, para narapidana melihat wanita itu berubah menjadi sangat cantik. “Aku tahu aku dalam kondisi yang sudah parah, karena wanita gendut itu tampak cantik di mataku. Pada saat yang penuh penderitaan itu, dia ku anggap wanita paling cantik yang pernah ku lihat, ” tutur Bung Karno. Beliau juga menambahkan “tidak diragukan lagi, kehidupan dalam penjara menimbulkan malapetaka bagi manusia yang memiliki nafsu normal”.³⁴

Kerasnya kehidupan penjara seperti terlihat di dalam Film *The Shawshank Redemption* karya Frank Darabont menunjukkan kehidupan Lapas yang brutal dan

³⁴ www.merdeka.com /Bung Karno Ngeri Melihat Homoseks Merajalela di Penjara.htm diunduh pada 01 Desember 2013 pukul 11.00 PM

mengerikan seakan kehormatan dan hak – hak asasi manusia seperti tidak ada harganya. Menceritakan tentang seorang bankir yang secara keliru divonis bersalah membunuh istrinya dan pria simpanan istrinya, sehingga dijebloskan dalam Lapas *Shawshank* yang terkenal akan kesadisannya. Napi yang mati dihajar oleh kepala penjara, menjadi bulan – bulanan sekelompok napi homoseks hingga diperkosa secara brutal. Walaupun ada kisah sebaliknya dalam adegan film *Green Mile* yang diangkat dari novel *Stephen King*, melukiskan sisi – sisi kemanusiaan dibalik tembok Lapas di Louisiana, Amerika Serikat.

Berdasarkan uraian fakta – fakta tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengkaji melalui suatu pendekatan ilmiah, dengan menitikberatkan pemenuhan kebutuhan biologis sebagai hak dasar setiap orang termasuk para napi. Sehubungan dengan itu karya tulis ilmiah ini diberi judul “Pemenuhan Kebutuhan Biologis Narapidana Berdasarkan Pasal 14 Butir (h) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 (selanjutnya disebut UU 12/1995)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latarbelakang di atas, yang menjadi rumusan masalah pada skripsi ini adalah : bagaimana pemenuhan kebutuhan biologis narapidana berdasarkan Pasal 14 butir (h) UU 12 /1995?

C. Tujuan Penulisan

Untuk mengetahui upaya pemenuhan kebutuhan biologis narapidana berdasarkan Pasal 14 butir (h) UU 12/1995

D. Manfaat Penulisan

Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menambah atau memperluas wawasan ilmu Hukum, khususnya ilmu Hukum Pidana terkait pemberian hak biologis narapidana sebagai Hak Asasi Manusia yang harus dipenuhi.

Manfaat Praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam penanganan kasus – kasus hukum yang berkaitan dengan hak akan pemenuhan kebutuhan biologis napi.

E. Metode Penulisan

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan metode penelitian yang telah dikenal dalam kepustakaan ilmu hukum, maka kegiatan penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian berdasarkan bahan penelitian pustaka atau disebut juga penelitian terhadap data sekunder. Penelitian hukum normatif mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu Undang – Undang serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan dan implementasinya. Penelitian

hukum normative sering juga disebut penelitian hukum dogmatik atau penelitian hukum teoritis (*dogmatic or theoretical law research*). Penelitian ini membahas tentang pemenuhan kebutuhan biologis narapidana dalam Lapas.

2. Metode Pendekatan

Terdapat beberapa metode pendekatan dalam penelitian hukum normatif, yaitu : pendekatan perundang – undangan (*Statute approach*), pendekatan konsep (*Conceptual approach*), pendekatan analisis (*Analytical approach*), pendekatan perbandingan (*Comparatif approach*), pendekatan historis (*Historis approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*), dan pendekatan kasus (*Case approach*).³⁵

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, data diperoleh dengan menggunakan penelusuran kepustakaan (data sekunder). Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari : 1. Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945, 2. Peraturan Dasar, terdiri dari Batang Tubuh Undang – Undang Dasar 1945, Ketetapan – Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- b. Peraturan Perundang – undangan, meliputi Undang – Undang dan peraturan yang setaraf, Peraturan Pemerintah dan peraturan yang setaraf,

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Fajar Interpratama Offset, Jakarta, hlm.93 – 137

Keputusan presiden dan peraturan yang setaraf, Keputusan menteri dan peraturan yang setaraf dan Peraturan – peraturan daerah

- c. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti hukum adat
- d. Yurisprudensi
- e. Traktat
- f. Bahan hukum sekunder, yang terdiri memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, rancangan undang – undang ,hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya
- g. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah dalam skripsi ini, maka metode pengumpulan bahan dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*), yaitu mempelajari dan menganalisis secara sistematis buku – buku, diktat, jurnal, makalah, peraturan perundang – undangan, dan bahan lain yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam tulisan ilmiah ini.

5. Analisis Bahan Hukum

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan metode deduktif yang berpedoman pada masalah pemenuhan kebutuhan biologis narapidana berdasarkan Pasal 14 butir (h) UU 12/1995.

F. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 4 bab yang saling terkait antara satu dan yang lainnya, sehingga menghasilkan suatu penelitian yang utuh, penjabaran bab – bab tersebut diantaranya :

BAB I : Merupakan Pendahuluan, yang memberikan gambaran kepada pembaca untuk mengetahui alasan penulis melakukan penelitian hukum terhadap masalah tersebut yang dibuat menjadi penulisan skripsi, disertai juga rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, manfaat penulisan dan metode penulisan.

BAB II : Menuangkan tentang Tinjauan Pustaka, dengan maksud untuk lebih menjelaskan tentang teori – teori dan konsepsi pemikiran akan hak – hak napi khususnya hak dalam pemenuhan biologis napi dalam Lapas

BAB III : sebagai Pembahasan yang akan menguraikan jawaban – jawaban akan permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini

BAB IV : menjadi bab terakhir atau bab penutup dari skripsi ini, memuat kesimpulan yang merupakan benang merah dari permasalahan yang telah dibahas dan diuraikan pada bab sebelumnya, sehingga harus bersifat sinergis dengan rumusan masalah dan pembahasan. Setelah kesimpulan, pada sub bab terdapat saran, sebagai bahan masukan dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. Saran tersebut diharapkan dapat diterima dan bermanfaat bagi pihak – pihak terkait.